

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hukum di Indonesia memiliki empat fungsi. *Pertama*, mendefinisikan hubungan antara anggota-anggota masyarakat, hukum menegaskan perbuatan-perbuatan yang boleh dilakukan dan hal yang tidak boleh dilakukan. Paling tidak hukum mengatur aktivitas antara individu dan kelompok dalam masyarakat. *Pertama*, hukum bertujuan untuk menjaga ketertiban masyarakat¹. *Kedua*, hukum berfungsi menjinakkan kekuasaan yang telanjang dan menunjukkan bagaimana mengatur kekuasaan itu, artinya hukum memiliki fungsi perlindungan terhadap individu dari kesewenang-wenangan negara. *Ketiga*, hukum berfungsi menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul, baik antarindividu maupun antara individu dengan kelompok. Hukum berfungsi untuk menyelesaikan konflik kepentingan dan untuk memulihkan tatanan kehidupan kembali kepada keadaan normal. *Keempat*, hukum berfungsi melakukan redefinisi hubungan antara individu-individu dan kelompok dalam kondisi kehidupan yang telah berubah². Artinya, hukum juga bersifat dinamis untuk disesuaikan dengan perkembangan zaman.

¹ Eddy Hiariej, *Prinsip Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016). h. 11.

² *Ibid.* h.12.

Secara sederhana pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat atas perbuatan-perbuatan yang mana menurut aturan hukum pidana adalah perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu, setiap perbuatan pidana harus mencantumkan dengan tegas perbuatan yang dilarang berikut sanksi pidana yang tegas bilamana perbuatan tersebut dilanggar. Wujud penderitaan berupa pidana atau hukuman yang dijatuhkan oleh negara diatur dan ditetapkan secara rinci, termasuk bagaimana menjatuhkan sanksi pidana tersebut dan cara melaksanakannya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan jenis pidana yang diancamkan pun beraneka ragam yang secara garis besar dibagi ke dalam pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda, dan pidana tambahan terdiri dari perampasan barang-barang tertentu, pencabutan hak-hak tertentu dan pengumuman putusan hakim. Lebih jelas mengenai jenis pidana ini dapat dilihat dalam Pasal 10 KUHP. Hukuman atau pidana mati ini sudah dihapuskan di banyak negara, adapun beberapa alasan mengapa pidana mati dihapuskan; pertama, pidana mati dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia; kedua, orang yang dijatuhkan pidana mati pada kenyataannya menjalankan dua jenis pidana sekaligus yakni pidana penjara dan pidana mati; ketiga, jika ada kesalahan dalam penjatuhan pidana mati dan terpidana sudah dieksekusi maka tidak mungkin lagi untuk memperbaiki kesalahan tersebut.

Hukum pidana dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil sepanjang menyangkut ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan, sedangkan hukum pidana formil berkaitan dengan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan³.

Hukum pidana didefinisikan sebagai bagian aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar, kapan, dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pemberlakuan pelaksanaan pidana tersebut dipaksakan oleh negara⁴. Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Moeljatno⁵, pengertian hukum pidana yang dimaksud adalah hukum pidana dalam arti luas yang meliputi hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil. Dalam percakapan sehari-hari, terminologi “hukum pidana” lebih mengacu kepada hukum pidana materiil. Sementara itu, hukum pidana formil biasanya disebut dengan hukum acara pidana.

Kejahatan Terhadap Nyawa (Pembunuhan/*Homicide*) berdasarkan Pasal 338 KUHP yang menentukan: “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Periode lima tahun terakhir, jumlah kejadian kejahatan terhadap nyawa (pembunuhan) di Indonesia fluktuatif dengan kecenderungan menurun.

³ Mahrus Ali, ‘Pemetaan Tesis Dalam Aliran-Aliran Filsafat Hukum Dan Konsekuensi Metodologisnya’, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24.2 (2017), 213–31. h. 2.

⁴ *Op. Cit.* Hiariej. h. 23.

⁵ Erie Hariyanto, ‘Menelusuri Sejarah Hukum Pemberlakuannya Di Indonesia: Burgelijk Wetboek’, *Hukum STAIN*, III.X (2017). h. 4.

Jumlah kejadian kejahatan terhadap nyawa pada tahun 2016 hingga 2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2016 tercatat ada 1.292 kejadian (tertinggi pada kurun waktu lima tahun terakhir). Angka ini menurun pada tahun 2017 menjadi 1.150 kejadian, tahun 2018 menjadi 1.024 kejadian, tahun 2019 menjadi 964 kejadian dan turun kembali pada tahun 2020 menjadi 898 kejadian (jumlah kejadian tidak mencerminkan jumlah korban karena pada satu kejadian bisa jadi lebih dari satu orang) ⁶.

Pembunuhan tidak hanya merugikan korban tetapi juga mengganggu ketentraman masyarakat. Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) mengakui dan melindungi hak asasi setiap individu. Pengakuan negara atas hak individu tersirat dalam persamaan di depan hukum bagi setiap orang. Dalam negara hukum setiap orang harus diperlakukan sama di depan hukum (*equality before the law*), dimana persamaan di depan hukum juga harus diimbangi dengan perlakuan yang sama (*equal treatment*)⁷. Kajian mengenai tindak pidana dan alasan pembenaran, menuliskan tentang perolehan atas pembelaan dari pengacara atau pembelaan umum (akses kepada penasihat hukum) merupakan hak asasi setiap manusia yang merupakan salah satu unsur untuk memperoleh keadilan bagi semua (*access for all*). Orang yang hidup dalam negara hukum berhak atas pembelaan publik dari seorang advokat tanpa terkecuali, tanpa memandang status orang tersebut seperti kedudukan, latar belakang keluarga, agama, keturunan, ras, suku, warna kulit dan perbedaan lainnya. Hukum adalah karya manusia berupa norma-norma yang

⁶ Muhajir Juli. 2022. Statistik Kriminal: Sumut dan Jakarta Daerah Paling Tak Aman di Indonesia. <https://komparatif.id/statistik-kriminal-sumut-dan-jakarta-daerah-paling-tak-aman-di-indonesia/>. Diakses pada 1 Februari 2024.

⁷ *Ibid.* h. 2.

berisikan petunjuk-petunjuk mengenai tingkah laku. Oleh karena itu, tujuan pembentukan dan pemberlakuan hukum adalah keadilan.

Keberadaan hukum pidana positif yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) mengatur pembelaan diri atau pembelaan terpaksa (*Noodweer*) yang menetapkan:

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum.
- (2) Melampaui batas pertahanan yang sangat perlu, jika perbuatan itu dengan sekonyong-konyongnya dilakukan karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum.

Di Indonesia sendiri, sejumlah kasus dapat menjadi acuan studi kasus demi membahas mengenai tindakan menghilangkan nyawa seseorang karena alasan pembelaan diri. Kasus dalam penelitian ini adalah kasus pertikaian antara Muhyani, pemilik kambing, dengan Waldi dan Pendi yang hendak mencuri kambing pada Februari 2023. Kronologi kejadian dimulai ketika Muhyani memergoki kedua pelaku sedang mencuri kambingnya pada pukul 04.00 WIB. Waldi yang terpergok langsung mengeluarkan sebilah golok dan berusaha melukai Muhyani. Namun, Muhyani yang juga memiliki sedikit ilmu beladiri, dengan cepat mengambil gunting dan menusuk Waldi di dada, yang mengakibatkan Waldi mengalami luka serius. Setelah penusukan, kedua pelaku melarikan diri dan Waldi ditemukan meninggal dunia di persawahan pada pukul 06.00 WIB dengan luka tusuk di dadanya.⁸

⁸ Kompas.com. 2023. 4 Kasus Bela Diri Jadi Tersangka, Terbaru Pemilik Kambing Tusuk Maling. <https://www.kompas.com/tren/read/2023/12/16/153000865/4-kasus-bela-diri-jadi-tersangka-terbaru-pemilik-kambing-tusuk-maling?page=all>. Diakses pada 2 Februari 2024.

Berdasarkan kasus ini, maka penulis tertarik untuk membuat penelitian yang berjudul **“ANALISA PERBUATAN MENGAMBIL NYAWA ORANG KARENA ADANYA UNSUR PEMBELAAN DIRI”**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, maka dapat ditentukan perumusan masalah sebagai berikut “Adakah kaidah hukum positif terkait pembelaan diri berupa tindak pidana yang dilakukan Muhyani?”

1.3. Tujuan Penelitian

A. Tujuan Akademik

Penulisan ini dibuat untuk melengkapi dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya.

B. Tujuan Teoritis

- a. Penelitian ini bertujuan untuk lebih memahami dan mengetahui peraturan perundang-undangan tentang alasan penghapus pidana di perundangan Indonesia
- b. Penelitian ini bertujuan menyelidiki dan menerangkan ketentuan norma hukum positif di Indonesia menyangkut tindak pidana penghilangan nyawa orang lain karena alasan pembelaan diri.

1.4. Metode Penelitian

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian penyusunan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan bahan-bahan hukum serta melalui studi kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian ini.

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam skripsi ini menggunakan metode *Statute Approach* yaitu pendekatan terhadap suatu masalah yang mengidentifikasi pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, digunakan metode *Conceptual Approach* yaitu pendekatan ini membahas pendapat para sarjana sebagai acuan landasan pendukung dan literatur⁹. Penelitian ini juga mempergunakan metode *Case Approach* yang melibatkan penggunaan kasus atau studi kasus nyata untuk mempelajari konsep-konsep teoritis dan aplikasi praktis dalam konteks situasi yang aktual atau realistis..

C. Sumber Penelitian Hukum

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) bahan Hukum yaitu, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Perincian kedua jenis bahan hukum tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mengikat yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas, yakni:

1. Undang Undang Dasar 1945
2. Kitab Undang Undang Pidana.

b) Bahan Hukum Sekunder

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014). h. 23.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang akan digunakan dalam menunjang bahan hukum primer, yaitu berupa bentuk literatur-literatur, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, asas-asas dari para ahli hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam topik tesis ini¹⁰.

D. Langkah Penelitian

Langkah-langkah dalam pengambilan bahan hukum didalam skripsi ini adalah dengan mencari semua bahan hukum yang terkait dengan permasalahan yang dikaji. Kemudian selanjutnya teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dalam usaha memperoleh data yang relevan dan lengkap, menggunakan sejumlah teknik untuk mengumpulkan data. Adapun teknik-teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah¹¹:

a) Pengumpulan Bahan

Pengumpulan bahan hukum menggunakan inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi¹².

- a. Inventarisasi merupakan kegiatan mengkritisi yang bersifat mendasar untuk melakukan penelitian hukum. Langkah inventerisasi yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum terkait melalui pustaka dan jurnal.

¹⁰ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014). h.43.

¹¹ Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010). h. 42.

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Mataram University Press, 2020). h. 34.

- b. Klarifikasi adalah penjernihan masalah hingga menjadi transparan dan tidak ada yang dirahasiakan.
- c. Sistematisasi merupakan keseluruhan data yang diperoleh kemudian dihubungkan satu dengan yang lainnya dengan pokok permasalahan, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.

b) Langkah Analisa

Penelitian ini menggunakan langkah analisa menggunakan metode silogisme deduksi, yang berarti berawal dari hal yang bersifat umum kemudian diterapkan pada rumusan masalah untuk menghasilkan jawaban yang bersifat khusus. Pembahasan permasalahan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum yang diperoleh dari ketentuan peraturan perundang-undangan, yang kemudian diimplementasikan pada rumusan masalah yang kemudian menghasilkan jawaban khusus. Dalam penelitian ini juga memanfaatkan penafsiran sistematis yang melihat susunan pasal yang berhubungan dengan pasal-pasal lainnya yang ada Di dalam undang- undang itu sendiri maupun undang-undang lain untuk memperoleh pengertian yang lebih valid.

1.5. Pertanggungjawaban Sistematis

Skripsi ini terdiri dari 4 Bab dan yang masing-masing terbagi dalam beberapa Sub Bab.

BAB I: PENDAHULUAN;

Bab ini merupakan awal dari penulisan dengan mengemukakan latar belakang masalah yang terkait dengan tindak pidana pembunuhan berdasarkan pasal pembelaan diri. Kemudian, dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan tipe penelitian yang digunakan, yaitu yuridis normatif.

BAB II: TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN UNSUR PEMBELAAN DIRI;

Pada Bab ini terbagi dalam 3 sub bahasan.

Bab II.1 Karakteristik Tindak Pidana Pembunuhan. Berisi tentang aturan serta ketentuan hukum mengenai tindak pidana pembunuhan (*doodslag*). Sub bab ini mengupas tentang tindak pidana kejahatan terhadap nyawa sebagaimana terdapat pada pasal 338 hingga 350 KUHP.

Bab II.2 Sanksi Pidana dan Alasan Penghapus Pidana. Sub bab ini menelusuri sanksi pidana dan alasan penghapusan pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 48 hingga 51 KUHP yang meliputi alasan pembeda dan pemaaf.

Bab II.3 Asas-asas yang Mendasari Alasan Pemaaf dan Pembeda. Sub bagian ini membahas tentang penghapusan pidana berdasarkan

asas-asas yang bersifat umum yakni proporsionalitas dan subsidiaritas.

BAB III: ANALISIS KASUS PEMBUNUHAN OLEH MUHYANI;

Pada Bab ini terdiri dari 2 sub bab bahasan.

Bab III.1 Kronologi Kasus. Bagian ini akan menjelaskan kronologi kasus Muhyani yang menghilangkan nyawa pencuri kambing miliknya, serta untuk mempertahankan diri

Bab III.2 Penerapan Alasan Penghapus Pidana dalam Kasus Muhyani. Bagian ini akan menganalisis kasus Muhyani dengan penerapan pasal 49 ayat (1) KUHP.

BAB IV: PENUTUP;

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah hasil jawaban yang ringkas atas rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini. Sedangkan saran merupakan rekomendasi atau preskripsi yang ditunjukkan untuk perbaikan atas penegakan hukum ke depannya.